



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 186/Pdt.G/2012/PA. Skg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Penggugat".

**MELAWAN**

**Tergugat**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

## **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 186/ Pdt.G / 2012 / PA. Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2008, di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.1 I/Pw.01/38/2012, tanggal 5 Maret 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun lebih.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun 8 bulan, namun belum dikaruniai anak.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas.
  - b. Tergugat egois dan tidak mau menerima saran dari Penggugat.
5. Bahwa karena sifat Tergugat yang egois menyebabkan sering terjadi perselisihan paham dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali berpisah tempat tinggal sebab setiap kali Tergugat marah, Tergugat selalu meninggalkan rumah namun berhasil dirukunkan kembali karena orang tua Tergugat selalu mengantar Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, terkadang juga Penggugat yang ke rumah orang tua Tergugat dan memanggil Tergugat kembali.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2011, terjadi lagi perselisihan karena Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mau pergi dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai rumah kediaman bersama dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah mencapai 4 bulan lamanya dan dalam kurun waktu tersebut tidak ada nafkah untuk Penggugat.
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

**Subsider:**



Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 186/Pdt.G/2012/PA. Skg tanggal 9 Maret 2012 dan 22 Maret 2012 yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Nomor Kk.21.03.1 I/Pw.01/38/2012, tanggal 5 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P) .

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Jeppu bin Mappoji**, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama tiga tahun delapan bulan, awalnya di rumah saksi kemudian di rumah kediaman bersama, namun tidak dikaruniai anak.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah tanpa sebab, egois dan Tergugat tidak mau mencari nafkah, serta sering meninggalkan rumah dalam keadaan marah.
  - Bahwa pada bulan Oktober 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah empat bulan lamanya.
  - Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah / jaminan kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi telah tiga kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.
2. **Saksi 2**, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat cucu saksi.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama tiga tahun delapan bulan, awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kediaman bersama, namun tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah tanpa sebab. egois dan Tergugat tidak mau mencari nafkah, serta sering meninggalkan rumah dalam keadaan marah.
  - Bahwa pada bulan Oktober 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah empat bulan lamanya.
  - Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah / jaminan kepada Penggugat.
  - Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap. harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga tahun delapan bulan, dan selama itu selalu teijadi perselisihan karena Tergugat sering marah tanpa sebab, egois dan tidak mau menerima saran, dan sejak bulan Oktober 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat, dan



sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini sudah empat bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti Surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 3 Februari 2008.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan disebabkan Tergugat pemarah dan egois.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tenipat tinggal sudah enam bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / Penggugat dan Tergugat telah pisah, dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat , dan usaha untuk merukunkan kedua pihak tidak berhasil, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi





Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADIL1**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan padahari Senin, tanggal 9 April 2012Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rosmiati, SH dan Drs. Mukhtar Gani, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, SH sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

ttd

ttd

**DRA. HJ. ROSMIATI, S.H. DRA. MUSABBIHAH, S.H.**  
**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**DRS. MUKHTAR GANI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**





ttd

**DRS. MUH. TAHIR, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>441.000,00</b>

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan yang sama bunyinya**

**oleh**

**PANITERA PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

**DRA. ERNI YULAE LAH**